

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf adalah suatu bentuk interaksi sosial antara manusia dengan manusia dengan timbal balik sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT. atau secara singkatnya yaitu memberikan suatu hal milik kepada seseorang untuk dimanfaatkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan ketentuan pemanfaatannya sesuai dengan yang memberikan wakaf tersebut(Kementerian Agama, 2013).¹ Secara peruntukannya wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf khairi merupakan wakaf yang secara tegas keperuntukannya untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Sedangkan wakaf ahli adalah wakaf yang keperuntukannya untuk beberapa orang saja yang dikehendakinya, baik itu untuk seseorang ataupun lebih dan baik itu keluarganya maupun bukan(Nissa, 2017).²

Dalam pengelolaan wakaf itu sendiri mengedepankan tata kelola dari nadzir dan susunan pengelolaannya yang baik untuk memaksimalkan wakaf itu sendiri. Jika dalam pengelolaan wakaf tersebut dikelola secara profesional, maka hal itu dapat menjadi lembaga islam yang sangat potensial dan berfungsi dalam hal pendanaan serta pengembangan dalam perekonomian umat. Oleh karena itu, maju mundurnya wakaf itu tergantung sistem pengelolaan dan manajemen dari pengelola

¹ Kementrian Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (2012). 1–190.

² Choirun Nissa. Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. 18(2), (2017). 205–219.

wakaf tersebut. Secara umum pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal tersebut yang akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak(Kasdi, 2014).³

Dalam beberapa dekade ini, banyak yang melaksanakan wakaf ahli, sebagaimana telah terjadi dan dilakukan oleh imam syafi'i yang telah mewakafkan rumahnya yang terletak di fustat (kairo) dan ditujukan ke anak serta keturunannya. Di abad ke 18 pendapatan wakaf ahli terhitung sebesar 14.20% dan juga pada abad ke 19 tercatat 16.87%, hal itu terjadi pada masa Khilafah Utsmaniyah yang saat itu berkuasa di Turki. Selain itu, di Mesir wakaf ahli pada tahun 1928-1929 banyak terjadi wakaf ahli daripada wakaf lainnya. Walaupun wakaf ahli merupakan ajaran Islam yang telah di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan banyak yang sudah melakukannya, akan tetapi ada beberapa negara yang menghapuskan wakaf ahli, karena mereka menganggap hal itu telah melanggar hukum waris yang ada, serta pengelolaan yang kurang memberikan manfaat kepada khalayak umum. Walaupun demikian, masih banyak negara yang tetap melegalkan wakaf ahli, contohnya adalah Indonesia malaysia dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya di Indinesia, ada beberapa pemahaman yang keliru tentang wakaf ahli dan wakaf khairi, yang dimana wakaf jika dikelola nadzir dari wakif atau keturunannya itu adalah wakaf ahli. Padahal wakaf ahli dan wakaf khairi itu sangat berbeda, dan perbedaannya terletak pada penerimanya manfaatnya bukan pada nazhirnya(Fahruroji, 2019).⁴ Selain itu di Kabupaten Bangkalan sendiri banyak

³ Abdurrahman Kasdi. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf". *Jurnal Zakat Dan Wakaf*. 1(2), 2014. 213–226.

⁴ Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2019). 97-99.

ditemukan praktik wakaf yang dimana pengelolanya merupakan keluarga atau dari wakifnya itu sendiri. Maka dengan permasalahan tersebut mendasari peneliti untuk mengkaji hal tersebut dengan analisis sosiologis hukum islam pada praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana analisa sosiologis hukum islam pada praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan
- b. Untuk mengetahui analisis sosiologis hukum islam pada praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan

Mengetahui secara pasti tentang bagaimana praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan analisis sosiologis hukum islam serta dapat menjadi bahan pembelajaran maupun referensi terkait. Penelitian ini juga sebagai penunjang kelulusan mata kuliah skripsi dibawah program MBKM Riset yang diselenggarakan

oleh Kemendikbud.

1.4. Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publish Artikel Ilmiah	Kondisional
2.	Pemakalah dalam temu Ilmiah	Ada
3.	Laporan Kemajuan Penelitian	Ada
4.	Laporan Akhir Penelitian	Ada
5.	LogBook Kegiatan Penelitian	Ada

1.5. Jadwal Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	BULAN			
		SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pembuatan Proposal				
2.	Pengumpulan Proposal				
3.	Pengumpulan Data				
4.	Laporan Kemajuan				
5.	Analisis Data				
6.	Penyusunan				

	Data			
7.	Monitoring dan Evaluasi Penelitian (1)			
8.	Monitoring dan Evaluasi			
	Penelitian (2)			
9.	Pelaporan			
10.	Penilaian Hasil Penelitian			

